

► PASAR IR. SOEKARNO

Kontraktor Gugat Pemkab Rp100 Miliar

SUKOHARJO—Kontraktor proyek Pasar Ir. Soekarno, PT Ampuh Sejahtera (AS), mendaftarkan gugatan perdata terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dan sejumlah pihak di Pemkab Sukoharjo ke Pengadilan Negeri (PN) setempat, Selasa (11/2).

Ivan Andimuhtarom
redaksi@solopos.co.id

Dalam gugatan tersebut, selain meminta kekurangan pembayaran proyek senilai Rp6.214.750.000 dan bunga 4% per bulan, PT AS juga meminta ganti rugi imaterial senilai Rp100 miliar serta ganti rugi kompensasi Rp10 miliar.

PT AS menyatakan terpaksa mengambil langkah itu lantaran tak melihat adanya iktikad baik dari Pemkab untuk menyelesaikan sengketa kontrak antara kedua belah pihak.

Ketua tim legal PT AS, Farida, didampingi anggota tim legal, Yoyok Siswoyo, dan Manajer Teknis PT AS, Ajiyono, dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Sukoharjo, Selasa, mengatakan gugatan secara resmi sudah didaftarkan dengan nomor 11/PDT.G/2014/PN. SKH ke PN Sukoharjo.

"Akhir-akhir ini banyak pihak yang membuat pernyataan di media. Hal itu menyudutkan PT Ampuh Sejahtera karena seolah mangkraknya Pasar Ir. Soekarno

▶ PT Ampuh Sejahtera menilai selama ini tidak ada iktikad baik dari Pemkab untuk menyelesaikan sengketa kontrak dalam proyek Pasar Ir. Soekarno.

▶ Dalam gugatan itu, PT Ampuh Sejahtera mencantumkan PPK dan enam pejabat lain sebagai tergugat dan turut tergugat.

adalah kesalahan kami. Akhirnya kami menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini," jelas dia.

Ia menegaskan dengan menempuh upaya hukum itu bukan berarti PT Ampuh Sejahtera melawan Pemkab. Menurut Farida, runyamnya kasus pasar itu karena perencanaan yang belum matang. "Dari sisi perencanaan sudah bermasalah. Hal itu kami ceritakan dalam gugatan. Misalnya gambar yang tidak lengkap dan lain sebagainya," kata dia.

Farida mengungkapkan dalam gugatan itu, PT AS mencantumkan nama Udy Bintarta selaku PPK sebagai tergugat dan mencantumkan enam nama lain dengan status turut tergugat. Enam nama itu adalah Kepala Disperindag, Bupati, Sekretaris Daerah, Konsultan Pengawas (PT Dieng Agung), konsultan perencana (CV Dharma Cipta), dan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). "Pihak-pihak tersebut kami nilai berperan dalam masalah kompensasi," terangnya.

Mengancam Berhenti

Sementara itu, Yoyok Siswoyo berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak memberikan pernyataan

yang menyudutkan pihaknya di media. Pasalnya, sesuai data yang mereka miliki, masalah Pasar Ir. Soekarno sudah terfinit saat gambar bangunan mengalami revisi berulang kali.

"Pada 29 September 2012, masih ada 80 gambar revisi yang diserahkan kepada kami. Itu pun belum lengkap. Bahkan, pada 9 Februari 2013, masih ada susulan gambar," ujar dia.

Manajer Teknis PT AS, Ajiyono, dalam kesempatan itu juga menyampaikan pada 5 September 2012, PPK dan konsultan perencana mengakui gambar belum selesai direvisi. Pada waktu-waktu selanjutnya, gambar baru dikirim secara bertahap.

"Pada 19 September 2012, kami sebenarnya sudah mengancam akan berhenti mengerjakan proyek ini karena gambar tak kunjung selesai," kata dia.

Sementara itu, Sekda Sukoharjo, Agus Santoso, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa, menyatakan menghargai upaya PT Ampuh Sejahtera. Menurutnya, hal itu menjadi hak kontraktor untuk mengakhiri perselisihan yang kunjung selesai.

"Kami menyerahkan kepada proses hukum. Saya akan mengkaji hal ini dengan Bupati dan Kabag Hukum Setda Sukoharjo," tutur dia.